

EKONOMI ISLAM: PERAN NEGARA DALAM MENDUKUNG PROGRAM UMKM DI INDONESIA

¹Nazwa Aldrina Rahma, ²Mu'tashim Billah Murtadlo

^{1,2}Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

¹nazwaaldrina2802@gmail.com, ²billahmurtadlo@gmail.com

Abstrak

UMKM merupakan elemen penting dalam struktur ekonomi negara karena mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam mendukung UMKM berdasarkan pandangan Taqiyuddin an-Nabhani. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif-deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Data diperoleh dari karya-karya Taqiyuddin an-Nabhani, literatur ekonomi Islam, dan kebijakan terkait UMKM. Analisis difokuskan pada konsep tanggung jawab negara dalam mengelola urusan ekonomi rakyat secara menyeluruh sesuai syariat Islam. Hasil menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin keberlangsungan UMKM melalui pemerataan kepemilikan, kemudahan produksi, dan perlindungan dari dominasi sistem kapitalis. Negara tidak hanya memberikan dukungan pasif, tetapi bertindak langsung sebagai pelaksana sistem ekonomi Islam. Pemikiran ini menekankan pentingnya penerapan syariat Islam secara utuh dalam mengatasi masalah ekonomi. Temuan ini dapat menjadi rujukan alternatif bagi pengambil kebijakan dan akademisi dalam merancang sistem ekonomi berbasis Islam. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh dalam pengelolaan UMKM.

Kata Kunci: UMKM, Peran Negara, Ekonomi Islam

Abstract

MSMEs are an important element in the country's economic structure because they are able to empower the community and improve welfare. This study aims to analyze the role of the state in supporting MSMEs based on the views of Taqiyuddin an-Nabhani. The method used is a qualitative-descriptive study with a literature approach. Data were obtained from the works of Taqiyuddin an-Nabhani, Islamic economic literature, and policies related to MSMEs. The analysis is focused on the concept of state responsibility in managing the people's economic affairs as a whole in accordance with Islamic law. The results show that the state has an obligation to ensure the sustainability of MSMEs through equal distribution of ownership, ease of production, and protection from the domination of the capitalist system. The state not only provides passive support, but acts directly as the implementer of the Islamic economic system. This thought emphasizes the importance of the full application of Islamic sharia in overcoming economic problems. These findings can be an alternative reference for policymakers and academics in designing an Islamic-based economic system. This study recommends the importance of implementing a comprehensive Islamic economic system in the management of MSMEs.

Keywords: MSMEs, Role of the State, Islamic Economy

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disingkat dengan UMKM memiliki peran signifikan dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Di banyak negara, termasuk Indonesia, UMKM berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Halim (2020) salah satu alasan mendasar mengapa UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian adalah kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Di tengah persoalan tingginya angka pengangguran yang masih menjadi tantangan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, UMKM hadir sebagai penyedia lapangan kerja yang sangat dibutuhkan. Peran ini diakui oleh berbagai pihak baik pemerintah, sektor swasta, maupun individu pelaku usaha yang melihat UMKM sebagai solusi strategis dalam menekan tingkat pengangguran, memperkuat struktur ekonomi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Syahputra, Harahap, Kaswinata, & Nawawi, 2023). Namun, di tengah tantangan globalisasi dan dominasi sistem kapitalis, UMKM sering kali menghadapi kendala struktural dalam pengembangan usahanya. UMKM tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan internal, seperti keterbatasan modal, minimnya keterampilan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan sistem keuangan (An, Hendrastuty, & Putra, 2023; Fataron, 2022; Khumairoh, 2018; Ruslaini, Abizar, Ramadhani, & Ahmad, 2021; Utomo, Susanti, & Sasono, 2022; Wahab, 2016). Namun ternyata, tantangan yang dihadapi UMKM tidak berhenti di situ. Mereka juga berhadapan dengan persoalan eksternal, seperti lingkungan bisnis yang tidak stabil, keterbatasan infrastruktur, hingga akses yang sulit terhadap pasar dan pembiayaan.

Dalam kondisi seperti ini, peran negara seharusnya menjadi garda terdepan, bukan hanya hadir sebagai pengatur, tetapi sebagai pelindung dan pendukung utama bagi UMKM. Negara perlu mempermudah, bukan mempersulit. Sebab, jika UMKM dibiarkan berjuang sendiri di tengah tekanan sistem kapitalis dan persaingan global, mereka akan terus tertinggal. Di sinilah negara berfungsi sebagai tameng yang menjaga agar UMKM bisa bertahan, berkembang, dan berdaya saing. Oleh karena itu, Ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang berkeadilan dan berkelanjutan, terutama dalam hal distribusi kekayaan dan perlindungan pelaku usaha kecil. Dalam hal ini, negara berperan sebagai pihak yang aktif dalam menjamin keadilan ekonomi. Taqiyuddin an-Nabhani, salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam, mengemukakan pandangan

komprehensif mengenai peran negara dalam mengatur dan mengelola urusan ekonomi rakyat, termasuk UMKM. Menurutnya, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi harus hadir sebagai pelaksana langsung sistem ekonomi Islam. Negara bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat, menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan kekayaan secara adil, serta mengelola kepemilikan umum demi kemaslahatan bersama. Dengan sistem ini, UMKM tidak akan terpinggirkan oleh tekanan pasar bebas dan monopoli korporasi besar sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalis. Sebaliknya, negara menjadi tameng yang melindungi usaha kecil dan menengah agar dapat bertahan, berkembang, dan bersaing secara sehat di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran negara dalam mendukung UMKM menurut pandangan Taqiyuddin an-Nabhani dan relevansinya terhadap kondisi saat ini.

Artikel ini diharapkan mampu menjelaskan ekonomi Islam dari aspek peran negara dalam mendukung UMKM di Indonesia. Kontribusi yang menjadi sumbangsih artikel ini adalah tambahan wacana mengenai kebangkitan ekonomi masyarakat meskipun baru di level mikro dalam kegiatan UMKM yang berbasis ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber data utama berasal dari karya-karya Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani seperti Nizhamul Iqtishadi fil Islam, serta literatur ekonomi Islam dan kebijakan terkait UMKM. Data dianalisis secara tematik dengan menyoroti prinsip-prinsip peran negara dalam sistem ekonomi Islam serta aplikasinya dalam mendukung UMKM. Analisis dilakukan secara sistematis dengan membandingkan konsep-konsep dalam pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dengan kondisi aktual dan kebijakan yang berlaku terkait UMKM.

HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa dalam kerangka ekonomi Islam menurut Taqiyuddin an-Nabhani, negara bukan hanya berfungsi sebagai regulator yang mengatur jalannya perekonomian, tetapi juga sebagai pelaksana utama yang secara aktif menjamin ketercukupan dan keadilan dalam distribusi kekayaan serta menjamin keberlangsungan ekonomi rakyat, termasuk UMKM. Pemikiran ini berbeda dengan paradigma kapitalisme yang menyerahkan hampir seluruh mekanisme pasar kepada kekuatan permintaan dan penawaran, serta membatasi campur tangan negara hanya pada kondisi tertentu.

Dalam sistem ekonomi Islam, negara wajib menjamin ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan kepemilikan umum seperti sumber daya alam dan infrastruktur yang harus dikelola oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Negara juga berkewajiban menyediakan fasilitas produksi, mendistribusikan kekayaan secara adil, dan menciptakan iklim usaha yang bersih dari riba, monopoli, dan eksplorasi. Dalam konteks UMKM, ini berarti negara harus menciptakan kebijakan yang melindungi dan memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah. Menurut Herman (2013) ketika menjelaskan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan pokok individu, termasuk dengan menciptakan lapangan kerja yang layak. Ini relevan dengan kondisi UMKM yang berperan besar dalam menyerap tenaga kerja. Dengan dukungan negara, UMKM dapat berperan sebagai solusi strategis dalam mengurangi pengangguran dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Negara dalam sistem Islam juga bertanggung jawab menjaga agar pelaku UMKM tidak terpinggirkan oleh pelaku usaha besar yang cenderung menguasai pasar. Hal ini dilakukan melalui regulasi yang mencegah monopoli, memfasilitasi akses permodalan nonribawi, serta memberikan pelatihan dan infrastruktur pendukung (Thomas, 2005; Utomo, 2015).

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi UMKM bukan hanya bersifat internal seperti keterbatasan modal, rendahnya kapasitas SDM, dan lemahnya tata kelola, tetapi juga eksternal seperti keterbatasan infrastruktur, sulitnya akses ke pasar, dan tekanan dari persaingan global. Di sinilah urgensi peran negara sebagai pelindung UMKM semakin nyata. Ketika negara hanya berperan pasif, UMKM akan terus tertinggal dan tidak mampu bersaing dalam ekonomi terbuka. Namun, ketika negara hadir secara aktif dengan semangat syariah, maka UMKM dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Dalam sistem kapitalis, UMKM sering kali tidak mendapat perlindungan yang memadai karena dianggap sebagai bagian dari pasar bebas yang harus bersaing secara natural. Akibatnya, UMKM rentan terpinggirkan oleh korporasi besar yang memiliki akses luas terhadap modal, teknologi, dan jaringan pasar. Dalam pandangan ekonomi Islam, dominasi semacam ini tidak boleh dibiarkan karena akan menciptakan ketimpangan struktural dalam perekonomian.

Negara bertanggung jawab penuh dalam menciptakan keadilan ekonomi yang menjamin keberlangsungan semua lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM.

Kajian Zakiyah (2017) dalam Jurnal Al-Falah turut memperkuat temuan ini. Mereka menekankan bahwa negara dalam sistem ekonomi Islam harus aktif dalam mendistribusikan kekayaan melalui dua mekanisme utama. Pertama, mekanisme ekonomi produktif, yaitu pengelolaan dan distribusi aset umum seperti fasilitas produksi dan infrastruktur untuk sektor UMKM. Kedua, mekanisme non-ekonomi seperti zakat, sedekah, dan wakaf sebagai modal sosial yang dapat digunakan untuk mendukung usaha kecil yang belum memiliki akses ke pembiayaan konvensional. Kedua mekanisme ini memperkuat daya saing UMKM sekaligus menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam, negara didorong untuk memastikan bahwa pembiayaan kepada UMKM tidak dilakukan dengan skema yang membebani, seperti bunga (riba) dalam sistem perbankan konvensional. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendukung pendanaan usaha kecil melalui akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Ini menjadi salah satu instrumen praktis yang bisa digunakan untuk mengembangkan UMKM tanpa menjerat mereka dalam utang berbunga tinggi (Anafarhanah, 2015; DSN-MUI, 2000a, 2000b; Latifa & Afifudin, 2017; Roziq, 2010).

Pemikiran ini sangat kontekstual dengan kondisi Indonesia saat ini. UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia dan tulang punggung perekonomian nasional. Namun demikian, UMKM juga menjadi sektor yang paling rentan saat terjadi krisis ekonomi, seperti yang terlihat saat pandemi COVID-19. Di masa-masa krisis seperti itu, peran negara menjadi sangat menentukan: apakah negara hadir untuk menyelematkan sektor ini atau justru membiarkan mekanisme pasar yang kejam bekerja. Dalam konteks kebijakan, negara perlu mendorong program pelatihan dan pendampingan usaha, reformasi regulasi yang memudahkan izin usaha, serta membangun kemitraan antara UMKM dan usaha besar dalam kerangka ekonomi berkeadilan. Prinsip ini bisa diadopsi dari pandangan Taqiyuddin an-Nabhani yang menegaskan pentingnya negara dalam menjamin pemerataan ekonomi dan keadilan sosial melalui kebijakan yang terintegrasi dan berpihak (Aditya & Utomo, 2024; Amanda & Utomo, 2025; An-Nabhani, 2000; Fitria, 2016; Ghulam, 2015; Ihwanudin et al., 2024; Jamil & Maulana, 2025; Kusnandar, Juliana, Rasida, Utomo, & Mac-doqu, 2025; Sirajuddin & Tamsir, 2019; Utomo, 2021, 2017).

Pendekatan yang dikemukakan oleh Zakiyah (2017) selaras dengan gagasan Taqiyuddin an-Nabhani, yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam seluruh aspek ekonomi rakyat, termasuk dalam menjamin akses pelaku UMKM terhadap sumber daya dan pasar. Negara bertindak bukan sekadar sebagai penengah, tetapi sebagai aktor utama dalam menjamin pemerataan dan keadilan ekonomi. Pemikiran ini juga selaras dengan konsep maqashid syariah, yakni menjaga harta (hifzhul maal), menjaga jiwa (hifzhun nafs), dan menjaga kemaslahatan umum. Dukungan negara terhadap UMKM sejatinya adalah bagian dari realisasi tujuan-tujuan tersebut dalam sektor ekonomi. Oleh karena itu, pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir yang strategis dalam merancang kebijakan ekonomi yang tidak hanya adil dan merata, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menyeluruh. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran negara dalam ekonomi Islam sangat krusial dan aplikatif untuk mendukung keberlangsungan UMKM. Sistem ini memberikan kerangka solusi yang tidak hanya normatif, tetapi juga realistik untuk membangun perekonomian yang adil, inklusif, dan tahan terhadap krisis akibat dominasi sistem kapitalis global.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa peran negara dalam ekonomi Islam bersifat strategis dan fundamental, terutama dalam mendukung keberlangsungan UMKM. Pandangan Taqiyuddin an-Nabhani memberikan kerangka kerja yang komprehensif mengenai tanggung jawab negara terhadap ekonomi rakyat, dengan menekankan pentingnya penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya para pengambil kebijakan dan akademisi untuk mempertimbangkan sistem ekonomi Islam sebagai solusi struktural terhadap persoalan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan UMKM. Penerapan sistem ekonomi Islam bukan hanya sebagai alternatif, tetapi sebagai kebutuhan dalam menciptakan keadilan ekonomi yang berkelanjutan dan menyeluruh dan bisa menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi yang menimpa Indonesia secara khusus dan secara umum di dunia menggantikan kapitalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). EKONOMI ISLAM : PONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2(November 2023), 119–127.
- Amanda, R., & Utomo, Y. T. (2025). MENCARI SOLUSI PROBLEM PERINDUSTRIAN INDONESIA : STUDI KASUS PT . SRITEX TAHUN 2024 PENDAHULUAN : *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 3(5), 56–66.
- An-Nabhani, T. (2000). *The Economic System of Islam* (fourt). London: Al-Khilafah Publications.
- An, M. G., Hendrastuty, N., & Putra, D. (2023). Perancangan Teks Promosi UMKM Sikop Arrum Batik Menggunakan Program Berbasis AI ChatGPT. *JPKM: Tabikpun*, 4(1), 11–18. <https://doi.org/10.23960/jpkmt.v4i1.109>
- Anafarhanah, S. (2015). Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 14(28), 15. Retrieved from <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=519207&val=10626&title=Peran%20Ekonomi%20Islam%20dalam%20Dakwah%20Nabi%20Muhammad%20SAW>
- DSN-MUI. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad). , Himpunan Fatwa DSN MUI § (2000).
- DSN-MUI. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. , Himpunan Fatwa DSN MUI § (2000).
- Fataron, Z. A. (2022). Elaborasi Green Marketing dan Islamic Marketing Ethics (Studi Kasus UMKM di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 80. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4250>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Ghulam, Z. (2015). Membincang Ekonomi Islam dan Kapitalisme. *Iqtishoduna*, 4(2), 113.
- Herman. (2013). *PEMIKIRAN TAQIYDDIN AN-NABHANI TENTANG POLITIK EKONOMI ISLAM*.
- Ihwanudin, N., Alfinuri, N., Vientiany, D., Utomo, Y. T., Fauzi, U., Wicaksono, A. T. S., ... Herviani, S. (2024). *BUKU AJAR SISTEM EKONOMI ISLAM* (A. Syahputra, ed.). Deli Serdang: Az-Zahra Media Society.
- Jamil, S., & Maulana, Y. (2025). PEMBIAYAAN TANPA RIBA SEBAGAI SOLUSI KRISIS

EKONOMI RUMAH TANGGA MUSLIM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 3(4), 1–6.

Khumairoh, G. V. (2018). Pentingnya Etika Dalam Pertumbuhan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Era Globa. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 1, 3. Retrieved from <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/3474>

Kusnandar, P. W., Juliana, J., Rasida, R., Utomo, Y. T., & Mac-doqu, F. K. (2025). ISLAMIC ECONOMICS AND The Influence of Brand Trust, Islamic Branding, and Religiosity on Purchasing Decisions: The Moderating Role of the Halal Label. *IJIES: Indonesian Journal of Islamics Economics and Sustainability*, 1(1), 1–15.

Latifa, S. E., & Afifudin, H. N. S. A. dan. (2017). PENGARUH ETIKA BISNIS ISLAMI TERHADAP KINERJA PEMBIAYAAN MUDHARABAH MELALUI INFORMASI ASIMETRI PADA BANK SYARIAH DI KOTA MALANG. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*.

Roziq, A. (2010). Pengaruh Etika Bisnis Islami Terhadap Kinerja Pembiayaan Mudharabah Melalui Informasi Asimetri Pada Bank Syariah di Jawa Timur. *Jeam*, IX(1), 56–69.

Ruslaini, R., Abizar, A., Ramadhani, N., & Ahmad, I. (2021). Peningkatan Manajemen Dan Teknologi Pemasaran Pada Umkm Ojesa (Ojek Sahabat Wanita) Dalam Mengatasi Less Contact Ekonomi Masa Covid-19. *Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 139. <https://doi.org/10.31604/jpm.v4i1.139-144>

Sirajuddin, & Tamsir. (2019). REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme) Sirajuddin1,. *Laa MAisyir*, 6(2), 211–225.

Syahputra, A., Harahap, I., Kaswinata, & Nawawi, Z. M. (2023). *The Significance of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Economic Development in the City of Medan from an Islamic Perspective*. 6(November), 718–728.

Thomas, A. (2005). Interest in Islamic economics: Understanding riba. In *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba*. <https://doi.org/10.4324/9780203481905>

Utomo, Y. T. (2015). Etika Bisnis: Sebuah Perspektif dengan Pendekatan Fundamental RAdikal STEI Hamfara. *Jurnal Studi Islam: Mukaddimah*, 21(2), 341–370.

Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171. Retrieved from <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/24>

Utomo, Y. T. (2021). KRITIK TEORI KONSUMSI PERSPEKTIF TAQYUDDIN AN-NABHANY.

- Forum Dosen Peduli Negeri, pp. 1–6. Retrieved from <https://osf.io/preprints/ec8r2/>
- Utomo, Y. T., Susanti, L., & Sasono, H. (2022). Incresing The Class of UMKM in The Plut KUKKM DIY Business Incubation Program 2019. *MAGNA: Journal Economic, Management, and Business*, 1(July), 26–32.
- Wahab, A. (2016). Keberpihakan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional). *Tsaqafah*, 12(1), 167. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.373>
- Zakiyah, K. (2017). Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam). *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.88>